

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.<sup>1</sup> Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>4</sup>

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang

---

<sup>1</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, hlm 37.

<sup>2</sup> John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, hlm 74.

<sup>3</sup> Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (*private goods*) dan milik masyarakat (*public goods*), sebagaimana dikutip dalam I Ketut Sudiharsa, 2006, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery”, Jakarta. hlm 2.

<sup>4</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

dapat merugikan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>5</sup> Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan istilah *white collar crime*<sup>6</sup> atau kejahatan kerah putih serta ruang lingkungannya bersifat lintas negara.

Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>7</sup> Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.

Kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

---

<sup>5</sup> Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 35.

<sup>6</sup> Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum, sebagaimana dikutip dalam Diktat Mata Kuliah Kriminologi, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

<sup>7</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, hlm 87.

Hal ini dapat dilihat dari *Index Perceptions Corruptions* yang dirilis *Transparency International* pada penghujung tahun 2014, posisi Indonesia berada di peringkat 107 dengan nilai 34, jauh tertinggal dibelakang negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina yang sama-sama di peringkat 85, Malaysia di posisi 50 dan Singapura yang berada di jajaran 10 besar.<sup>8</sup>

Praktik korupsi yang meluas tersebut kemudian melahirkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan nilai korupsi yang terjadi pada sejumlah instansi di Indonesia sangat besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2015 terdapat 10.154 temuan pemeriksaan dengan nilai kerugian Rp 33,46 triliun.<sup>9</sup> Data lainnya menyebutkan selama semester I tahun 2015, BPK menemukan indikasi potensi kerugian negara senilai Rp 11,51 triliun.<sup>10</sup>

Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa

---

<sup>8</sup> <https://www.transparency.org/cpi2014/results> diakses pada tanggal 25 April 2015, pukul 05.35 PM. Nilai 10 menandakan berarti sangat bersih dan nilai 0 berarti sangat buruk.

<sup>9</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015. Sebagaimana disebutkan pula dalam Febri Diansyah, Emerson Yuntho dan Donal Fariz, Laporan Penelitian: *Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm 6.

<sup>10</sup> Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan RI Semester I Tahun 2015. *Ibid*, hlm 7.

(*extra-ordinary measures*) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Hasil tindak pidana korupsi yang tetap berada pada penguasaan pelaku akan memberikan peluang kepada pelaku atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku untuk menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Lebih lanjut, hasil dan instrumen tindak pidana korupsi acap kali dipergunakan kembali oleh pelaku untuk mengembangkan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Padang, hlm 76.

<sup>12</sup> Tambok Nainggolan, *Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar*, Tesis, (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2010), hlm. 4.

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf, *Op.Cit*, hlm 4.

Sebagaimana tindak pidana korupsi yang pernah terjadi setelah era reformasi hingga saat ini. Mulai dari gugatan terhadap mantan Presiden Soeharto dalam perkara korupsi atas dana senilai 400 juta dolar AS dan Rp.185,92 miliar, ditambah lagi ganti rugi immateriil Rp.10 triliun pada tujuh yayasan termasuk Yayasan Supersemar. Namun, upaya itu gagal karena kondisi fisik dan mental Soeharto yang tidak layak diajukan ke persidangan sehingga terdakwa dinyatakan tidak dapat diadili. Pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama HM. Soeharto<sup>14</sup> dan mengalihkan upaya pengembalian aset negara melalui pengajuan gugatan perdata. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamda TUN) memerintahkan Direktorat jajarannya untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hingga akhirnya, pada tanggal 8 Juli 2015, Mahkamah Agung (MA) menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar Rp 4,4 triliun ke negara.<sup>15</sup>

Kerugian keuangan negara yang besar ini juga terlihat dari kasus korupsi yang menjerat mantan pegawai Dirjen Pajak, Gayus Tambunan dengan jumlah aset Gayus yang disita sekitar Rp.109 miliar, diantaranya rekening senilai Rp. 28 miliar serta aset berupa uang US\$659.800,

---

<sup>14</sup> <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kejugung-verifikasi-aset-yayasan-supersemar/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 06.34 PM.

<sup>15</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/511831/putusan-pk-atas-yayasan-supersemar-mengikat> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.58 PM.

Sin\$9.680.000, dan 31 batang emas (@100 gram).<sup>16</sup> Perkara tindak pidana korupsi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Bogor, merugikan keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar.<sup>17</sup>

Kasus-kasus korupsi yang diungkapkan di atas, hanya sebagian kecil dari jumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa aset negara atau kerugian yang diakibatkan tidak pidana korupsi jumlahnya sangat besar, tetapi pengembalian kerugian keuangan negara masih terasa sangat minim. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun *Deputy Director of Research* Pusat Penelitian Ekonomika dan Bisnis (P2EB), yang menyatakan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi selama tahun 2001 sampai 2013 sebesar Rp107,14 triliun. Akan tetapi, jumlah hukuman finansial (pidana tambahan berupa uang pengganti) yang berhasil dikembalikan kepada negara hanya berjumlah Rp10,77 triliun atau berkisar 10,05 persen dari jumlah uang yang dikorupsinya.<sup>18</sup>

Sejauh ini, dapat dipahami bahwa korupsi bukan saja masalah nasional suatu bangsa, melainkan merupakan masalah internasional. Purwaning M.

---

<sup>16</sup> <http://news.okezone.com/read/2014/11/17/337/1066850/ini-total-aset-gayus-yang-disita-kejagung> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 09.30 PM.

<sup>17</sup> <http://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/-/jejak-kasus/viewdetails/250> diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 11.40 AM.

<sup>18</sup> "Hukuman Koruptor di Indonesia Dinilai Masih Ringan", <http://nasional.sindonews.com/read/1072386/13/hukuman-koruptor-di-indonesia-dinilai-masih-ringan-1451117373> diakses pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 09.05 WIB.

Yanuar menjelaskan bahwa, “banyak negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, oleh sebab itu, masalah korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius”.<sup>19</sup>

Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlakukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut.<sup>20</sup> Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negara lah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi), dimana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata.

Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dalam hal terdakwa tidak dapat

---

<sup>19</sup> Purwaning M Yanuar, *Op.Cit*, hlm 11.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11. Istilah yang tidak dapat dihapus dan dicabut diacu kepada konsep hak-hak yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari pemilik hak tersebut. Dimana hak ini melekat pada diri manusia tanpa perlu adanya pengakuan. Beberapa Filsuf menyatakan bahwa siapa pun yang menyangkal hak-hak ini adalah salah. Teori hukum alam dari John Locke didasarkan pada gagasan bahwa setiap individu memiliki hak dasar tertentu yang tidak dapat dihapus atau dicabut sepanjang menyangkut kehidupan, kemerdekaan, dan kekayaan.

membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini hanya dapat dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.

Selain melalui jalur pidana, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memungkinkan pengembalian kerugian keuangan negara dengan perampasan aset melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh bila upaya pidana sudah dilakukan. Artinya, perampasan tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu.<sup>21</sup> Dengan demikian, jalur perdata bersifat fakultatif dan merupakan pelengkap dari hukum pidana.<sup>22</sup> Selain itu, gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun formil (hukum acara perdata),<sup>23</sup> sehingga beban pembuktian terdapat pada penggugat, yakni Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat.

---

<sup>21</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kondisi-kondisi hukum tertentu yang memungkinkannya dilakukan gugatan perdata antara lain: apabila satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, dan terdakwa meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan di pengadilan. Ketiga kondisi tersebut dihubungkan dengan secara nyata telah terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dan kondisi terakhir apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.

<sup>22</sup> Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, (Jawa Pos, 12 Agustus 2008).

<sup>23</sup> Mujahid A. Latief, *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, (Jawa Pos, 1 Agustus 2007)

Kedua jalur perampasan aset ini memiliki kelemahan antara lain membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak jarang pelaku tindak pidana korupsi telah mengalihkan aset hasil tindak pidana dengan menyamarkan ataupun mengamankan asal-usul aset tersebut demi menghindari perampasan dari aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2003 membentuk sebuah konvensi yang dinamakan dengan *United Nations Convention Against Corruption 2003* atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disebut UNCAC 2003) yang kemudian pada tanggal 18 April 2006, UNCAC 2003 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2006 yang terdiri dari VIII Bab yaitu: Bab I Ketentuan-ketentuan umum; Bab II Tindakan-tindakan pencegahan; Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; Bab IV Kerjasama Internasional; Bab V Pengembalian Asset; Bab VI Bantuan Teknis, Pelatihan dan Pengumpulan, Peraturan dan Analisis informasi; Bab VII Mekanisme Untuk Pelaksanaan; dan Bab VIII Pasal- Pasal Penutup.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ratifikasi UNCAC 2003 oleh pemerintah Indonesia yang secara politis menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi lewat kerjasama internasional, diharap mampu memberikan dorongan terutama bagi negara- negara lain yang kurang kooperatif dalam pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, di samping pula langkah Indonesia untuk mencegah dan mengembalikan aset hasil korupsi dari negara lain akan menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi secara global.

Materi UNCAC 2003 mencerminkan suatu perubahan cara pandang terhadap multi aspek korupsi, antara lain:<sup>25</sup>

1. Masalah korupsi memiliki multi aspek, yakni: aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan keamanan;
2. Sistem pembuktian secara konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi, sehingga beban pembuktian terbalik merupakan solusi alternatif yang potensial.

Hal yang paling menarik dalam UNCAC 2003 adalah adanya suatu terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk kejahatan korupsi, yakni terobosan dengan memasukan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrument kejahatan yang menekankan perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau dikenal dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau *Civil Forfeiture* atau *In Rem Forfeiture*.<sup>26</sup>

Dasar hukum berlakunya *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menyebutkan:

*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.* (terjemahan bebas: mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang

---

<sup>25</sup> I. Gusti Ketut Ariawan, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", dalam Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33 No. 01, Bali, Januari 2008, hlm 6.

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf, *Op.Cit*, hlm 10

diperlukan untuk memungkinkan perampasan harta tersebut tanpa suatu putusan pidana dalam kasus-kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau ketiadaan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai)

Dari pengertian tersebut, UNCAC 2003 telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh tanpa suatu penghukuman pidana, dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.

Instrumen *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (selanjutnya disebut *NCB Asset Forfeiture*) menggunakan gugatan *in rem* yakni suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.<sup>27</sup> Berbeda dengan perampasan harta kekayaan secara pidana yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim pidana dalam suatu perkara pidana, jenis perampasan harta kekayaan ini disebut juga sebagai tindakan *in personam* (gugatan terhadap orangnya)

Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh

---

<sup>27</sup> Ramelan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 38

kompensasi atau uang pengganti atas adanya kerugian negara. Dengan demikian, sekalipun aset yang baru ditemukan di kemudian hari dan tidak tercantum dalam daftar aset yang dapat disita atau dirampas berdasarkan putusan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tetap dapat disita dan dirampas melalui mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana ini.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yang memiliki spesifikasi tertentu dan pengaturan yang berbeda dengan hukum pidana secara umum membuka ruang terhadap penyimpangan hukum acara dan materi yang dimaksudkan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis memberi judul skripsi ini, yaitu: **“PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* (PERAMPASAN ASET TANPA TUNTUTAN PIDANA) DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

1. Sejauhmana efektifitas pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimanakah implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara?
3. Bagaimanakah komparasi pengaturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di berbagai negara lain?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendalami sejauhmana efektifitas pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Untuk mengetahui komparasi pengaturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di berbagai negara lainnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran berkaitan dengan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama bagi kalangan akademisi dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya guna penyempurnaan perangkat peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait dimasa mendatang dan bagi legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan khususnya terkait produk undang-undang yang mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pijakan teoritis berupa pengacuan kepada teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang menjadi ulasan dalam subbab ini. Adapun teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan meliputi:

### a. Teori Tujuan Pidanaan

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Nestapa itu bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya tujuan terdekat.<sup>29</sup> Sedangkan pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>30</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya suatu pidanaan yaitu, *Pertama*, untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. *Kedua*, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan *Ketiga* untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.<sup>31</sup>

Tujuan pidanaan dalam penerapan sanksi pidana selama ini selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pidana tidak mengurangi terjadinya kejahatan, justru menambah kejahatan. Dengan demikian, muncul teori-teori pidanaan yang menekankan kepada tindakan (*maatregel*).

---

<sup>29</sup> Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.188

<sup>30</sup> Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34.

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

Teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana antara lain, yakni teori retributif (*absolut*), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat teori-teori kontemporer yang bertujuan untuk memulihkan keadaan atau yang dikenal dengan istilah *restorative justice* (keadilan restorative).<sup>32</sup>

Teori retributif (*absolute*) menekankan pembalasan karena pelaku kejahatan dianggap layak menerima sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>33</sup> Teori retributif (*absolut*) dalam perkembangan kemudian menimbulkan masalah sebab semakin diberikan sanksi pidana, kejahatan justru meningkat. Setelah itu muncul teori yang mengedepankan apa sebenarnya tujuan atau apa sebenarnya yang dicari dalam pemberian sanksi pidana. Teori semacam ini disebut teori relatif (teori tujuan).

Teori relatif ini muncul sebagai protes terhadap teori retributif (*absolute*). Teori relatif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.<sup>34</sup> Orientasi teori relatif mengedepankan tujuan mencegah, menimbulkan rasa takut, dan memperbaiki yang salah.

---

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 31.

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 15.

Teori gabungan merupakan kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Penganut teori gabungan ini lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan melindungi tertib hukum yang diakibatkan karena penghormatan terhadap hukum dan penguasa.<sup>35</sup>

Salah satu tujuan dari teori kontemporer yakni bertujuan untuk mencapai keadilan restorative (*restorative justice*), yang memandang adanya perlindungan secara berimbang terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara. Keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana.

Konstruksi pemikiran peradilan restoratif ini tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional, bukan penghukuman.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm 35.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 37.

Oleh karena itu, bertitik tolak dari penjelasan diatas, teori restorative dapat dijadikan landasan dalam hal perampasan aset tanpa tuntutan pidana guna memulihkan kerusakan atau kerugian besar yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

## b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>37</sup>

Penegakan hukum secara konkret dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan

---

<sup>37</sup> Satjipto Raharjo dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok, Themils, hlm 30.

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan dalam aturan hukum formal.

Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro terbagi dalam 4 (empat) subsistem bagaikan bejana yang berhubungan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, serta penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

### c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.<sup>38</sup>

#### 1) Substansi hukum

Dalam teori ini, substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

#### 2) Struktur hukum

---

<sup>38</sup> Shinta Agustina dkk, 2015, *Obstruction of Justice*, Jakarta, Themils, hlm 16.

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan

### 3) Budaya Hukum

Budaya hukum menyangkut sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan-hubungan konsep yang akan diteliti. Definisi konsep bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi guna menghindari kesimpangsiuran pemahaman. Pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Perampasan

Perampasan barang tertentu sebagai salah satu pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu ini bersifat fakultatif, artinya tidak merupakan keharusan (imperatif) dan penjatuhan

pidananya tidak dapat berdiri sendiri atau harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain:

1. Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan.
2. Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.

Selain itu, terminologi perampasan dalam KUHP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Dengan demikian, perampasan aset atau aset *seizure* adalah tindakan pengadilan melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

b. Aset

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.<sup>39</sup>

c. Aset Tindak Pidana

---

<sup>39</sup> Paku Utama, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, hlm 60.

Aset Tindak Pidana adalah:<sup>40</sup>

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan tindak pidana.
- d. Aset negara

Aset negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda atau barang-barang negara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>41</sup>

- e. Perampasan aset tindak pidana yang selanjutnya disebut perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan penghukuman terhadap pelakunya.<sup>42</sup> Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara.

- f. Tindak Pidana

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, FH UI, Jakarta, hlm. 22. Lihat juga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>42</sup> Paku Utama, *Loc Cit.*

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

g. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun secara khusus undang-undang tersebut menjabarkan klasifikasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

---

<sup>43</sup>Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

h. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau *Civil Forfeiture* atau *in rem forfeiture*

Suatu model perampasan aset yang menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, dan memfokuskan pada gugatan terhadap aset, bukan mengejar pelaku (tersangka atau terdakwa) sehingga aset negara dapat diselamatkan meski tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia. Prinsip yang digunakan dalam penerapan model ini adalah hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.<sup>44</sup>

i. Gugatan *in rem*

Gugatan *in rem* adalah suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.<sup>45</sup>

j. Pembalikan beban pembuktian

Pembalikan beban pembuktian adalah terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana dan apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

k. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan menyalahgunakan

---

<sup>44</sup> Ramelan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Op.Cit*, hlm 38.

<sup>45</sup> Paku Utama, *Asset Recovery & Gatekeeper, Loc.Cit.*

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, hlm 102.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>47</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara maksimum, terarah, dan terstruktur sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menetapkan suatu metode penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>48</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:<sup>49</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum

---

<sup>47</sup> Eddy Milyadi Soepardi, "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi", Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm 3.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 14.

## 5. Sejarah hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan) sehingga tidak diperlukan sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>50</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>51</sup> Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.

Dalam pendekatan perundang-undangan harus perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Diantara asasnya yakni *lex superior derogate legi inferiori*, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan

---

<sup>50</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 120

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disisihkan.<sup>52</sup>

Asas *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Namun ruang lingkup materi muatan kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.<sup>53</sup> Asas *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.<sup>54</sup>

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep, pada penelitian ini adalah mengenai penerapan konsep perampasan aset dalam perspektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Setelah itu, dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.<sup>55</sup>

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.<sup>56</sup> Terdapat beberapa istilah asing mengenai perbandingan hukum ini, antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Rechtsvergelijking* (istilah

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 136-139.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 139

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 141

<sup>55</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 132.

Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).<sup>57</sup>

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>58</sup> Studi perbandingan bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan masalah ini pada akhirnya dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan pengaturan tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di berbagai negara lain. Terdapat dua negara yaitu Swiss dan Filipina yang menjadi telaah dalam pendekatan perbandingan ini. Dipilih negara Swiss dan Filipina sebagai perbandingannya, karena didasarkan pada sistem hukum yang sama dan keterwakilan geografis dari setiap negara tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan atau disebut juga

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 133

<sup>59</sup> *Ibid.*

sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang berdasar pada data sekunder.<sup>60</sup>

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195-196.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006.
10. *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003) atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
11. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi pada tahun 2000.*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

d) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencakup:

1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, dokumen, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

#### 4. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun bahan hukum, mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan perampasan aset secara umum dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa tuntutan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) pada khususnya.

Data-data yang merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta koleksi buku penulis pribadi.

#### 5. Analisis dan Penyajian Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dengan cara menilai berdasarkan logika hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika hukum dari peneliti.

